



## WACANA MENAIKKAN BATAS USIA PENSIUN BAGI APARATUR SIPIL NEGARA

Debora Sanur Lindawaty\* dan Yunidar\*\*

### Abstrak

*Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) mengajukan usulan untuk menaikkan batas usia pensiun bagi aparatur sipil negara (BUP ASN), hingga mencapai 70 tahun berdasarkan tingkat jabatannya. Beberapa pihak menyatakan perlu kajian yang mendalam untuk melihat sejauh mana kegunaan perpanjangan BUP ASN bagi negara. Berdasarkan hal tersebut, tulisan ini akan membahas tentang wacana menaikkan BUP ASN. Dalam pembahasan disebutkan bahwa BUP ASN menurut UU No. 20 Tahun 2023 adalah usia 58 tahun dan 60 tahun. Sedangkan pada jabatan fungsional bidang tertentu seperti guru dan dosen memiliki BUP hingga maksimal 70 tahun karena ada peraturan perundang-undangan lain yang mengatur BUP jabatan tersebut. Dengan demikian, dibutuhkan kajian yang komprehensif dan menyeluruh terkait hal ini. Komisi II DPR RI perlu mengundang Korpri dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU). Kajian dari wacana usulan BUP ASN ini diharapkan dapat menjadi materi masukan berarti bagi kebijakan regulasi ASN di masa mendatang.*

### Pendahuluan

Beberapa waktu lalu Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) mengajukan usulan untuk menaikkan Batas Usia Pensiun bagi Aparatur Sipil Negara (BUP ASN), termasuk pegawai negeri sipil (PNS) hingga mencapai 70 tahun berdasarkan tingkat jabatannya. Menurut Ketua Umum Dewan Pengurus Korpri Nasional yang juga menjabat sebagai Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Zudan Arif Fakrulloh, usulan ini bertujuan untuk mendukung pengembangan keahlian dan jenjang karier para aparatur sipil negara (ASN). Zudan berpendapat bahwa dengan kualitas hidup yang semakin baik, ASN dengan usia lebih matang merupakan aset yang masih dapat memberikan kontribusi lebih panjang dalam sistem birokrasi (Puspita, dkk., 2025).

Usulan tersebut kemudian mendapat tanggapan dari Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi yang menilai bahwa usulan tersebut sah-sah saja dan telah ditampung. Namun, Hasan menegaskan bahwa usulan kenaikan BUP ASN menjadi 70 tahun tersebut masih wacana dan belum ada pembahasan khusus di pemerintah. Banyak hal yang perlu dipertimbangkan secara menyeluruh untuk mengubah pengaturan usia pensiun.

\*) Analis Legislatif Ahli Madya Bidang Politik, Hukum, Keamanan, dan HAM pada Pusat Analisis Keparlemenan, Badan Keahlian DPR RI. Email: [debora.sanur@dpr.go.id](mailto:debora.sanur@dpr.go.id)

\*\*\*) Analis Kebijakan Ahli Muda Bidang Politik, Hukum, Keamanan, dan HAM pada Pusat Analisis Keparlemenan, Badan Keahlian DPR RI. Email: [yunidar@dpr.go.id](mailto:yunidar@dpr.go.id)

Salah satunya ialah masalah regenerasi ASN (Yanwardhana, 2025). Wakil Ketua Komisi II Aria Bima menyatakan bahwa Komisi II akan segera mengundang Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) sekaligus juga para ahli yang kompeten terkait usulan ini. Hal ini penting agar ada kajian yang mendalam untuk melihat sejauh mana kegunaan perpanjangan BUP ASN bagi negara. Berdasarkan hal tersebut diatas, tulisan ini akan membahas tentang wacana menaikkan BUP ASN apakah diperlukan atau tidak?

## Pengaturan BUP ASN

Melalui surat resmi bernomor B-122/KU/V/2025 Korpri mengajukan permohonan kepada Presiden Prabowo Subianto untuk menaikkan BUP ASN menjadi maksimal 70 tahun. Dalam usulan yang disampaikan oleh Korpri disebutkan agar BUP Pejabat Pimpinan Tinggi atau JPT Utama menjadi usia 65 tahun; JPT Madya atau Eselon I menjadi usia 63 tahun; JPT Pratama atau setingkat Eselon II menjadi usia 62 tahun; Eselon III dan IV menjadi usia 60 tahun; dan Jabatan Fungsional Utama menjadi usia 70 tahun (Janati dan Ramadhan, 2025).

Usulan tersebut berbeda dengan pengaturan yang berlaku saat ini yaitu Pasal 55 Undang-Undang (UU) No. 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN). Dalam UU No. 20 Tahun 2023, BUP ASN baik ASN yang merupakan PNS maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dibatasi menjadi 58 tahun dan 60 tahun. Pembagian BUP diberlakukan berdasarkan jabatan manajerial dan nonmanajerial, sebagaimana disebutkan dalam tabel 1.

**Tabel 1. Jabatan dan BUP ASN berdasarkan UU No. 20 Tahun 2023**

No	Jabatan	Usia (tahun)
1.	Jabatan non-manajerial: Pejabat Pelaksana dan Pejabat Fungsional	58
2.	Jabatan manajerial: Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas	58
3.	Jabatan Manajerial: Pejabat Pimpinan Tinggi Utama, Pejabat Pimpinan Tinggi Madya, dan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	60

Sumber: Pasal 55 UU/20/2023

Aturan tersebut masih sejalan dengan aturan dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 17 Tahun 2020 yang mengatur tentang perubahan atas PP No. 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (PNS). PP No. 17 Tahun 2020 ini menyebutkan bahwa BUP PNS diatur berdasarkan jenis dan jenjang jabatan yang diemban. Beberapa aturan BUP PNS berdasarkan PP No. 17 Tahun 2020 disebutkan dalam tabel 2 berikut ini:

**Tabel 2. Jabatan dan BUP ASN berdasarkan PP No. 17 Tahun 2020**

No	Jabatan	Usia (tahun)
1.	Pejabat Administrasi, Pejabat Fungsional Ahli Pertama, Ahli Muda, dan Pejabat Fungsional Keterampilan, termasuk Peneliti dan Perekayasa Ahli Pertama dan Muda	58
2.	Pejabat Pimpinan Tinggi, Pejabat Fungsional Madya, dan Guru	60
3.	Pejabat Fungsional Ahli Utama dan Dosen	65
4.	Pejabat Fungsional Peneliti Ahli Utama, Perekayasa Ahli Utama, serta Guru Besar (Profesor)	70

Sumber: BKN, 2024 Juni 3, diolah

Perbedaan pengaturan ketentuan BUP terutama pada jabatan fungsional bidang tertentu sebagaimana disebutkan dalam Tabel 2 karena adanya peraturan perundang-undangan lain, seperti Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen dan Undang-Undang No. 11 Tahun 2009 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang juga mengatur BUP jabatan guru dan dosen (BKN, 2024). Regulasi pengaturan ini berbeda dengan pengaturan ASN pada umumnya yang bersumber hanya pada UU ASN dan PP turunannya. Dengan demikian, usulan yang diajukan Korpri ialah mengajukan permohonan agar BUP ASN dinaikkan menjadi setara dengan BUP Pejabat Fungsional Peneliti Ahli Utama, Perekayasa Ahli Utama, serta Guru Besar (Profesor).

### **Wacana Menaikkan BUP ASN**

Setelah Korpri mengajukan usulan menaikkan BUP ASN, usulan tersebut memicu berbagai respons yang berbeda-beda. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Puan Maharani, menilai bahwa usulan tersebut harus disertai kajian yang mendalam, rinci, dan mempertimbangkan setiap aspek produktivitas dan kinerja pegawai. Menurut Puan yang paling penting adalah bagaimana ASN dapat lebih efektif dalam melayani masyarakat.

Sementara itu, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Ahmad Muzani, berpendapat bahwa penambahan usia pensiun ASN akan menguntungkan negara bila ASN tersebut tetap memberikan nilai manfaat produktivitasnya. Menurut Muzani, seorang ASN yang telah mendekati usia pensiun relatif cukup sehat, kuat, dan memiliki jam terbang tinggi sehingga bila harus berhenti bekerja di puncak produktivitasnya dapat merugikan negara. Bila diberlakukan, penambahan batas usia pensiun harus dimanfaatkan negara dengan sebaik-baiknya (Fika dan Trikarinaputri, 2025).

Berdasarkan berbagai pandangan di atas, maka Korpri perlu menyertakan dasar kajiannya atas usulan menaikkan BUP ASN tersebut. Hal ini terutama karena dalam UU ASN No. 20 Tahun 2023, pemerintah juga akan memberikan hak pensiun pada tenaga PPPK selain PNS. Kebijakan tersebut merupakan langkah menghapus ketidaksetaraan antara PNS dan PPPK dalam hal kesejahteraan. Namun, bila BUP ASN dinaikkan tentu akan mempengaruhi keuangan negara. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Wakil Ketua DPR RI, Adies Kadir, bahwa usulan untuk menaikkan batas usia pensiun bagi ASN perlu

ditahan terlebih dahulu agar menyesuaikan dengan kondisi keuangan negara (Fika dan Trikarinaputri, 2025).

Hal senada juga disampaikan oleh Dosen Manajemen dan Kebijakan Publik UGM, Subarsono, yang menilai bahwa usulan menaikkan BUP ASN diajukan di saat waktu yang kurang tepat. Usulan tersebut juga kurang melihat realita ekonomi dan sosial yang ada. Subarsono mengatakan apabila usulan tersebut disetujui, akan menambah beban terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Indonesia, dengan PDB per kapita sebesar \$4,876 dan populasi sebanyak 285 juta jiwa menetapkan batas usia pensiun hingga 58 tahun. Sedangkan di Vietnam, batas usia pensiun ASN adalah 61 tahun dengan PDB per kapita sebesar \$4,282. Di Thailand, pegawai negara bekerja sampai usia 60 tahun dengan PDB sebesar \$7,182, dengan jumlah penduduk 71 juta jiwa (Tiefany, 2025).

Disamping itu, efektivitas kinerja ASN tidak semata-mata dikaitkan dengan usia pensiun ASN. Terlebih dari sisi sosial, Subarsono menilai bahwa masih banyak generasi muda Indonesia yang bercita-cita menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN). Apabila usia pensiun ASN diperpanjang hingga 70 tahun, maka peluang perekrutan ASN baru akan menurun dan menghambat regenerasi ASN. Meskipun demikian, Subarsono menyarankan bila perpanjangan usia pensiun diterapkan maka perlu dilakukan secara gradual, misalnya dengan menambahkan 1 tahun BUP per tahun yaitu tahun 2026 ditambah 1 tahun, 2027 ditambah 1 tahun, dan seterusnya. Kebijakan gradual ini juga baru dapat diberlakukan bila pertumbuhan ekonomi negara turut naik secara perlahan (Tiefany, 2025).

Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Zulfikar Arse Sadikin, juga menilai bahwa usulan kenaikan batas usia pensiun ASN harus dikaji ulang. Bertambahnya usia pensiun justru akan menghambat regenerasi ASN. Terutama karena Indonesia tengah bersiap menghadapi bonus demografi yang memerlukan lapangan kerja. Jika batas usia pensiun diperluas, hal ini dapat menghambat kesempatan generasi pendatang untuk berkarier menjadi abdi negara (Fika dan Trikarinaputri, 2025). Selain itu, usulan tersebut juga masih membutuhkan kajian terhadap urgensi dari menaikkan BUP ASN dan pertimbangan terhadap aspek-aspek yang berkaitan dengan usia pekerja termasuk tingkat produktivitas pegawai, tempat penugasan, hingga tambahan pembekalan untuk peningkatan standar kompetensi ASN.

## **Penutup**

Usulan BUP ASN yang diajukan oleh Korpri membutuhkan kajian yang komprehensif dan menyeluruh terhadap setiap aspek yang terkait. Kajian tersebut juga harus mempertimbangkan pertumbuhan ekonomi negara, kondisi demografi termasuk peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat. Melalui fungsi pengawasan, Komisi II DPR RI perlu mengundang Korpri dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) terkait materi dan usulan menaikkan BUP ASN tersebut. RDPU tersebut dapat

dilakukan oleh Komisi II DPR RI dengan turut mengundang Kementerian PANRB dan Kementerian Dalam Negeri sebagai Dewan Penasehat dari Korpri. Kajian dari wacana usulan BUP ASN ini diharapkan dapat menjadi materi masukan berarti bagi kebijakan regulasi ASN di masa mendatang.

## Referensi

- BKN.go.id (2024, Juni 3). Cek batas usia pensiun PNS berdasarkan jenis jabatan, <https://www.bkn.go.id/cek-batas-usia-pensiun-pns-berdasarkan-jenis-jabatan/>.
- Dian Rahma Fika dan Ervana Trikarinaputri, (2025, Mei 30), Beda pendapat pejabat soal usulan batas usia pensiun ASN jadi 70 tahun, <https://www.tempo.co/politik/beda-pendapat-pejabat-soal-usulan-batas-usia-pensiun-asn-jadi-70-tahun-1593270>.
- Emir Yanwardhana, (2025, Mei 27), “Istana tegaskan tak ada pembahasan soal usia pensiun PNS 70 tahun”, <https://www.cnbcindonesia.com/news/20250527075031-4-636494/istana-tegaskan-tak-ada-pembahasan-soal-usia-pensiun-pns-70-tahun>.
- Firda Janati dan Ardito Ramadhan, (2025, Mei 22). "Korpri usul batas usia pensiun ASN diperpanjang, ada yang sampai 70 tahun", <https://nasional.kompas.com/read/2025/05/22/19363731/korpri-usul-batas-usia-pensiun-asn-diperpanjang-ada-yang-sampai-70-tahun,22>
- Melynda Dwi Puspita, dkk, (2025, Mei 27). “Alasan Korpri usulkan usia pensiun ASN jadi 70 tahun” <https://www.tempo.co/ekonomi/alasan-korpri-usulkan-usia-pensiun-asn-jadi-70-tahun-1563819>.
- Tiefany, (2025, Juni 11). “Perpanjangan usia pensiun asn dinilai bisa hambat regenerasi birokrasi dan beban anggaran”, <https://ugm.ac.id/id/berita/soal-usulan-perpanjangan-usia-pensiun-asn-dinilai-bisa-hambat-regenerasi-birokrasi-dan-beban-anggaran/>

